

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PENERAPAN SIDANG DISIPLIN
TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN
PERKAWINAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR (OKI)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:
NENSI NATALIA
02061001090**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2010**

S
346.016 of
Nat
P
e.10/10/20
2010

**PENEGAKAN HUKUM DALAM PENERAPAN SIDANG DISIPLIN
TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN
PERKAWINAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR (OKI)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai
Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:
NENSI NATALIA
02061001090**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2010**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Nensi Natalia
NIM : 02061001090
Program Studi : Strata 1
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM DALAM PENERAPAN SIDANG
DISIPLIN TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG
MELAKUKAN PELANGGARAN PERKAWINAN DI
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR (OKI)

Indralaya, Agustus 2010

DISETUJUI OLEH:

Pembimbing Utama



H.M. Rasyid Ariman S.H.,M.H
NIP.195101201976121001

Pembimbing Pembantu



Ruben Achmad S.H.,M.H
NIP. 195509021981091001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

LEMBAR PENGESAHAN

Telah diuji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 10 Agustus 2010

Nama : Nensi Natalia

NIM : 02061001090

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Tim Penguji :

1. Ketua : Antonius Suhadi, AR, SH
2. Sekretaris : H.M.Rasyid Ariman, S.H., M.H.
3. Anggota : Mada Apriandi Zuhir, SH, M.CL



Indralaya, 10 Agustus 2010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D.

NIP. 196412021990031003



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Kampus Indralaya Telp.(0711)580063 Fax.(0711)581179
Kampus Bukit Besar Palembang Telp./Fax(0711)350125

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NENSI NATALIA

Nomor induk mahasiswa : 02061001090

Tempat/tgl.lahir : KAYUAGUNG, 29 DESEMBER 1988

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : ILMU HUKUM

Program Kekhususan : STUDI HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 19-8- 2010....

.....
NENSI NATALIA
Nim. 02061001090

Motto :

"Keindahan Sejati adalah Kekuatan yang Berasal dari Segudang Kejujuran hati, untuk itu ketahuilah hati kecilmu agar tiada kata menyesal di kemudian hari"
(Nensi Natalia)

"Hidup adalah pilihan untuk itu pilihlah, pilihan yang tepat untuk mengisi kehidupanmu agar tidak salah melangkah ke depan"
(Nensi Natalia)

"Masa lalu bukanlah hal yang harus selalu dihapuskan, tapi jadikan masa lalu sebagai bagian dari masa yang akan datang. Agar kita bisa tau kapan masa lalu harus dijadikan kenangan dan kapan masa lalu itu harus dijadikan pelajaran untuk masa yang akan datang"
(Nensi Natalia)

Ku persembahkan sebagai wujud rasa syukur dan pengabdianku kepada :

- ❖ Allah SWT*
- ❖ Orang Tuaku Tercinta, Bapak Nurdin dan Ibu Raudo*
- ❖ Adik-adikku tersayang, Ahmad Andika dan Febriansyah*
- ❖ Nenendaku Hj. Ning Mas Yusuf Halim*
- ❖ Deary de Hangga dp, S.Tp*
- ❖ Sahabat-sahabatku*
- ❖ Almamater Kebanggaan ku*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan ridho-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: “PENEGAKAN HUKUM DALAM PENERAPAN SIDANG DISIPLIN TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN PERKAWINAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR (OKI)”

Pada kesempatan ini penulis membahas mengenai penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran perkawinan serta sanksi apa yang akan dijatuhkan oleh kepolisian bagi anggotanya yang melakukan pelanggaran perkawinan.

Skripsi ini merupakan syarat pokok untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, didalamnya masih terdapat banyak sekali kekurangan baik dalam tehnik penyajian materi maupun pembahasan permasalahan. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun serta bermanfaat bagi penulis dalam tulisan-tulisan ilmiah yang akan datang.

. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Studi Hukum Pidana pada khususnya. Amien.

Indralaya, Agustus 2010

Penulis,

Nensi Natalia

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan ridhonya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul. “PENEGAKAN HUKUM DALAM PENERAPAN SIDANG DISIPLIN TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN PERKAWINAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR (OKI)”. Dalam kesempatan ini, izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu selama Penulis menempuh Studinya di Fakultas Hukum Unsri dan juga selama penulisan Skripsi ini. Terima kasih penulis ucapkan atas waktu yang diluangkan untuk membimbing memberi saran, nasihat dan pemikiran yang berguna bagi penulis, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT dan kedua orang tua ku tersayang.
2. Yth, Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Yth, Ibu Sri Turatmiyah , S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Yth, Ibu Arfiana Novera, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Yth, Bapak Ahmaturrahman, S.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Yth, Bapak Antonius Suhadi, AR, SH, selaku Pembimbing Akademik.
7. Yth, Bapak H.M.Rasyid Ariman, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama Skripsi dari Penulis, yang selama ini telah meluangkan waktu diantara kesibukan Beliau yang padat, membimbing penulis dengan sabar, memberikan arahan, membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Yth, Bapak Ruben Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu skripsi yang telah banyak membimbing, membantu dan mengarahkan Penulis dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini.
9. Yth, Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H. M.H. yang telah membantu Penulis selama masa perkuliahan serta selalu memberikan saran-saran yang berguna bagi penulis.
10. Seluruh Dosen Penguji, Bapak Antonius Suhadi, AR, SH., Bapak Rasyid Ariman, S.H, M.H., Bapak Mada Apriandi Zuhir, SH, M.CL.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, nasihat dan bimbingan kepada Penulis selama perkuliahan. Semoga semua ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan menjadi bekal bagi Penulis untuk masa-masa yang akan datang.
12. Seluruh Pengurus Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Seluruh Tutor Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) semester ganjil 2009/2010, Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

13. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum, staff pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terutama Ibu Yanti, Yuk Las yang telah membantu Penulis dalam mengurus administrasi selama perkuliahan, serta staff pegawai Perpustakaan Ibu Yati dan Kak Yadi.
14. Keluarga besar H.M. Yusuf Halim, bapak Hardi Wonogiri, dan Drs. Ibrahim, M.M yang telah banyak membantu dan nasehat yang selalu diberikan.
15. Bapak Drs. Syamsudin selaku Ketua Pengadilan Agama Kayuagung.
16. Bapak Abdul Karim, DL, S.Ag selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Kayuagung.
17. Bapak Away Awaludin, S.Ag., M.Hum., Bapak Drs. Muhammad Iqbal, SH., Ibu Dra. Hj. Roeslaini, Ibu Dra. Laila, selaku Hakim Pengadilan Agama Kayuagung.
18. Ibu Nahwa, Ibu Dra. Hj. Faroja, SH, Kakanda Juli, Ibon, Jaka, Adid, dan seluruh staf Pengadilan Agama Kayuagung yang telah membantu saya selama penelitian.
19. AKP Doni S.Sembiring, SH, S.Ik, Selaku Kasat Reskrim Polres OKI.
20. Ibu Aiptu Rohima selaku Kanit P3D Polres OKI.
21. Kakanda Brigadir Imam selaku Kanit PPA Polres OKI.
22. Ayunda Hasna, SH., Baurmin Reskrim Polres OKI, Ayunda Briptu Sulastri, Ayunda Briptu Ratnawati, Kakanda Briptu Abu Naim, Bripda Leoman Saputra, dan seluruh staf Polres Ogan Komering Ilir (OKI).

23. Hangga Dian Permana S.Tp yang tiada hentinya memberi semangat dan doa. Dan selalu sabar, setia, penyayang, menyempatkan waktu untuk membuat de tersenyum.
24. Adik-adikku tersayang, sani tim-tem, angngah yang suka cengeng, dedek hana, vira, vanessa, dina, ida, kayla yang selalu menghiburku di saat jenuh, hehehe
25. Pengacara AA Law Firm, Kak Agus Effendi, S.H., Kak Rizon, S.H., Mbak Devi Yulianti, S.H., Mbak Nurhayati, S.H, Kak Iwan, S.H., dan Sekretaris AA Law Firm yang cantik, Mbak Rinni.
26. Sahabat dan teman-temanku, Nuning Nurtiara Abe, Mulya Susanti, Riki, M.Sani Indawan, Citra Dewi, Febrina Hertika Rani, Vemi Prima Tira, Lingga Febriyanti, Dian Harinora Lubis, Heni kurnia Pratiwi, Ayu kristi, Intan Permata Sari, SH, Reti Wulandari, A.Hamid Rasuanto, Reza Ershad, Rizki Mustafa, Jeffri Julyanza, S.H., Anton Nur saleh Siregar, Irdiansyah, Angga Prasetya, Mathyas Adinata, Susy Octavianty, Eka Marliana Purnama, Lira Perpalsera, Ganesha Yudhistira Gilang, Leo Satria Eka, Alfian Mardiansyah, S.H., teman-teman PLKH kelas A, dan teman-teman lain yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	14
E. Metode Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum	19
1. Pengertian Penegakan Hukum	19
2. Penegak Hukum	22

B. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum Pidana	
Menurut KUHAP	23
1. Penyidikan	24
2. Penangkapan.....	27
3. Penahanan.....	28
4. Penuntutan	29
C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	29
a. Pengertian Perkawinan	29
b. Sahnya Perkawinan	31
- Sah Menurut Perundangan.....	31
- Sah Menurut Hukum Adat.....	32
- Sah Menurut Hukum Agama	32
c. Tata Cara Perkawinan	32
D. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Siri.....	34
a. Pengertian Perkawinan Siri	34
b. Faktor Penyebab Kawin Siri	37
c. Dampak Kawin Siri	38

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Pelanggaran Perkawinan Di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)	39
---	----

B. Sanksi Yang Diberikan Oleh Kepolisian Terhadap Anggotanya

Yang Melakukan Pelanggaran Perkawinan 60

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 67

B. Saran..... 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM DALAM PENERAPAN SIDANG DISIPLIN TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN PERKAWINAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR (OKI)

Oleh:


NENSI NATALIA

NIM: 02061001090

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia. Tujuan dari perkawinan ialah untuk memperpanjang garis keturunan. Perkawinan juga merupakan salah satu sunnah Rasul yang harus dipenuhi. Perkawinan secara yuridis diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan yang dilaksanakan menurut peraturan perundangan adalah perkawinan yang resmi dan apabila dilanggar maka akan timbul masalah didalamnya. Satu diantaranya ketika masalah perkawinan ini masuk ke dalam ruang lingkup institusi kepolisian, sebagaimana kita ketahui bahwa institusi kepolisian adalah wadah penegak hukum yang di dalam badannya terdapat kedisiplin yang ketat dan penuh akan aturan. Begitupun ketika aturan tersebut dilanggar maka akan lahir sanksi. Dalam skripsi ini diambil sebuah sampel kasus yang terjadi di kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mengenai kasus seorang anggota polisi Bripda Nu yang melakukan pelanggaran perkawinan.

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran perkawinan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)? Dan bagaimana sanksi yang diberikan oleh kepolisian terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran perkawinan? Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan yaitu Bripda Nu telah melakukan pelanggaran perkawinan yaitu menikah siri dengan saudari Ma dan mempunyai istri sah yaitu Ft, dalam hal ini Bripda Nu tidak dijatuhi sanksi pidana sesuai laporan saudari Ma yang menuduh Bripda Nu telah melakukan kejahatan asal usul perkawinan dalam pasal 279 KUHP Juncto 280 KUHP karena dari hasil penyidikan adalah dikeluarkannya Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3). Selanjutnya dari institusi kepolisian Bripda Nu diberikan Hukuman Disiplin karena Bripda Nu telah melanggar peraturan disiplin anggota Polri sesuai dengan PP No. 2 Tahun 2003, hukuman ini diterapkan melalui sidang disiplin yang kemudian menghasilkan putusan berdasarkan pasal 9 PP No.2 Tahun 2003, dan hasil putusan sidang disiplin menyatakan Bripda Nu dihukum penundaan kenaikan pangkat selama 2 periode dan di tempatkan ditempat khusus selama 21 hari.

Kata Kunci: *Perkawinan, Kepolisian, pelanggaran, disiplin.*



ABSTRAC

LAW ENFORCEMENT IN THE APPLICATION OF DICIPLINARY HEARING FOR THE NATIONAL POLICE MEMBERS VIOLATING THE MARITAL IN OGAN KOMERING ILIR COUNTY (OKI)

By:

NENSI NATALIA

NIM: 02061001090

A marriage is an inner and outer ties between a man and a women to gather a happy family. Purpose of the marriage is for continue the lineage and it's one of the sunna messenger that must be done. And legally, it regulated in the legislation number 1 of 1974 a marriage that performed in accordance with statutory regulation is official marriage and if it violated there would be a problem in it. One of them, when this problem put into the police institution, as well as we know that police institution is an institution containing law enforcement agencies that have a strict discipline. If it violated, there will be a sanction. In this thesis, there is sampel case from one of the police member, Bripda Nu that done a violating marital.

And the problem is this thesis is how the law enforcement for the police member violating the marital in Ogan Komering Ilir (OKI) and how the sanction that given by the police institution for it's member that done the violating marital. Based on result research, the conclusion is Bripda Nu has done a violating marital, he has siri married with Ma and having legal wife, Ft. In this case Bripda Nu don't get the criminal sanctions as well as the accusation from Ma that accused commited the crime origins of marriage in section number 279 KUHP juncto 280 KUHP because from the investigation result is issuing a warrant dismissal of the investigation (SP3). Next from the police institution Bripda Nu is given a disciplin punishment because he violated the disciplinary regulations of Polri member arranged to government regulation number 2 of 2003, this punishment applicated through the disciplinary hearing that give a final decision based on section number government regulation number 2 of 2003, and result of disciplinary hearing stated Bripda Nu sentenced two periods of delay promotions and placed in a special places for 21 days.

Keyword: Marriage, Police, Violating, Disciplin.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam berbagai kesempatan manusia mengalami interaksi dengan manusia lain sebagai makhluk sosial. Adanya interaksi inilah yang kemudian menimbulkan berbagai hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain sebagai suatu kebutuhan untuk saling memenuhi satu sama lain.

Manusia mengalami perubahan dari masa ke masa, berevolusi membentuk kehidupannya. Dan memproteksi dirinya dari berbagai hal yang membahayakan baginya. Manusia dengan pikirannya menciptakan berbagai keadaan dan situasi. Sebagai suatu makhluk yang di anugrahi akal dan pikiran, manusia memiliki cara untuk melanjutkan keturunannya yaitu dengan jalan “perkawinan”.

Masalah perkawinan merupakan peristiwa penting bagi manusia. Perkawinan adalah ibadah. Perkawinan merupakan kodrat alam, merupakan naruli yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh makhluk hidup sehingga diciptakannya 2 jenis yaitu pria dan wanita atau laki-laki dan perempuan yang satu sama lain mempunyai sifat saling tarik-menarik, suka-menyukai, cinta-mencintai sehingga terjadilah perkawinan. ”Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

Selain itu juga terdapat dalam UUD 45 yang sudah diamandemen, yaitu :
Pasal 28A : “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Pasal 28 B : (1) “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” (2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Manusia mempunyai hasrat untuk hidup bersama, hal ini merupakan fitrah yang berasal dari karunia Tuhan Yang Maha Esa. Manusia tidak bisa hidup sendiri, manusia merupakan makhluk sosial yang antara satu dengan yang lainnya saling membutuhkan dan tidak bisa terlepas. Dalam kehidupan sosial tersebut manusia perlu aturan yang mengatur tentang tata kehidupannya, salah satunya dalam hal perkawinan. Dalam hal perkawinan pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang hal itu, yaitu :

1. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Perkawinan merupakan peristiwa yang sakral sehingga kalau bisa kita melaksanakan sekali dalam hidup kita. Tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perkawinan menyebabkan banyak akibat hukum bagi yang melaksanakannya, sehingga dalam melaksanakan perkawinan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku (hukum positif atau hukum lain yang sah dan diakui) sehingga tidak akan menyulitkan bagi orang yang mau menikah dan dikemudian hari setelah dia menikah, serta mempunyai kekuatan hukum (diakui oleh Negara).

Bagi manusia perkawinan adalah suatu peristiwa bersejarah yang mengandung aspek-aspek religius (keagamaan), sosial (kemasyarakatan) dan hukum (yuridis). Dari segi religius (keagamaan) perkawinan adalah sesuatu yang diwajibkan bagi orang-orang yang telah mampu, yang membawa akibat sah atau halalnya hubungan suami istri serta timbulnya hak dan kewajiban tertentu secara timbal balik diantara keduanya. Dari segi sosial (kemasyarakatan) perkawinan adalah suatu peristiwa yang membawa bantuan dalam beberapa kejadian dalam masyarakat seperti memberi bentuk tenaga, kewajiban moral untuk memberi kenang-kenangan dalam bentuk barang atau uang, bersatunya dua keluarga yang semula tidak ada ikatan apapun dan hilangnya suatu pantangan bagi laki-laki yang bukan muhrim untuk bermalam di kamar seorang wanita. Dari segi yuridis (hukum) perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pemerintah yaitu sesuai dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Motif dan hikmah perkawinan adalah :

1. Melestarikan keturunan. Perkawinan merupakan satu-satunya cara yang efektif untuk mengembangkan keturunan. Bahkan perkawinan merupakan faktor asasi dalam mengembangkan serta mempertahankan keturunan.
2. Memelihara nasab. Anak yang dilahirkan melalui jalan perkawinan yang sah akan merasa bangga sebab mereka dapat memperkenalkan kepada masyarakat sosial siapa dirinya sebenarnya (status sosialnya diakui).
3. Menyelamatkan masyarakat dari kebobrokan moral. Dengan perkawinan masyarakat akan mampu mengamankan individu dari kejahatan sosial karena hubungan manusia dengan lawan jenis telah tersalurkan melalui jalan perkawinan dan ikatan yang halal.
4. Sebagai media pembentukan rumah tangga ideal dan pendidikan anak. Melalui jalan perkawinan akan timbul kerja sama antara suami dan istri dalam mewujudkan rumah tangga yang ideal. Pendidikan anak dan beban-beban kehidupan akan ditangani oleh suami istri dengan saling bekerja sama. Seorang istri bekerja sesuai dengan spesifikasi kewanitaannya, seperti menangani ekonomi dalam rumah dan pendidikan anak-anak. Seorang suami bekerja sesuai dengan spesifikasinya juga, yaitu bekerja diluar rumah dan melakukan kegiatan yang lebih berat. Dengan cara inilah semangat gotong royong diantara keduanya (suami istri) akan semakin sempurna. Rumah tangga berjalan dengan prinsip yang baik. Dengan demikian akan terjalin keharmonisan hidup berumah tangga berupa cinta kasih.

5. Membebaskan masyarakat dari berbagai penyakit. Dengan perkawinan masyarakat akan merasa aman dan terbebas dari penyakit yang membahayakan yang ditimbulkan oleh perzinaan dan bentuk-bentuk seks yang amoral.
6. Memberikan ketenangan jiwa. Melalui perkawinan akan timbul hubungan kasih sayang dan ketentraman. Masing-masing akan merasa damai dibawah lindungan yang lain. Seorang suami pulang kerja, dirumah sang istri dan anak-anak telah menunggunya. Seorang istri melakukan hal yang sama selepas kerja seharian dalam rumah. Mereka bersama-sama berkumpul melepas kepenatan-kepenatan seharian. Kondisi ini menunjukkan bahwa masing-masing isi rumah merasakan ketentraman disisi yang lain. Hati merasa semakin tenang dan gembira sehingga muncul sikap optimis pada tiap-tiap tugas yang diembannya serta tampak adanya tanggung jawab. Kesejahteraan keluarga akan tercermin dalam diri anak-anak serta seluruh keluarga.
7. Menumbuhkan kasih sayang orang tua kepada anak. Dengan perkawinan maka akan menumbuhkan sayang orang tua terhadap anak-anaknya. Bagi orang tua, mereka meyakini kasih sayang tersebut mempunyai akibat yang mendalam dan positif dalam proses pemeliharaan dan pendidikan anak yang juga merupakan kontrol sekaligus pembangkit atau penyemangat mereka kearah hidup mulia serta masa depan yang cerah.²

²<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vHjdwgAwwZEJ:www.scribd.com/doc/26414555/Bab-i-Pendahuluan-Eka-Edit>, diakses Kamis tanggal 8 April 2010

Dari beberapa uraian di atas maka perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sakral. Selanjutnya, yang menjadi polemik dari perkawinan adalah ketika perkawinan tersebut tidak dilaksanakan menurut ketentuan yang berlaku artinya ada hal lain atau ketimpangan dalam proses perkawinan tersebut. Sebut saja perihal mengenai perkawinan siri yang akhir-akhir ini menjadi topik utama yang dibicarakan terutama dari masalah penegakan hukumnya. Bagaimana tidak dalam perkawinan yang melibatkan bukan hanya dari pihak yang melangsungkan perkawinan saja namun juga pihak terkait lainnya.

Dalam sebuah perkawinan terjadi ikatan antara dua keluarga yang berbeda dimana berbagai pendapat dan masalah bercampur di dalamnya. Kawin siri merupakan suatu akad pernikahan yang sekarang ini sedang marak dibicarakan, masalah mengenai kawin siri muncul seiring dengan banyaknya masalah yang juga lahir diantaranya adalah mengenai istri yang dinikahi secara siri dimana secara yuridis istri yang dinikahi secara siri tidak bisa memperoleh harta dari sang suami, karena tidak adanya ikatan secara yuridis dan mengenai anak yang nantinya akan lahir, anak tersebut hanya akan memperoleh hubungan keperdataan dengan ibunya.

Terkadang kawin siri juga merupakan salah satu sebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bagaimana tidak kawin siri sering menjadi polemik namun sang istri sendiri tidak dapat membawa masalahnya ke ranah hukum karena beberapa hal yang tidak dapat di tekankan secara yuridis. Dan yang menjadi realita disini ialah bagaimana kawin siri itu sendiri kehadirannya mengundang berbagai polemik terutama dari bidang hukum pidana.

Mengapa demikian karena dimungkinkan apakah hukum pidana sendiri memiliki penegakkan bagi pelaku kawin siri, dalam hal ini yang akan lebih di pokokan adalah dari sudut ruang lingkup kepolisian karena menilik dari unsur lain apakah ada sanksi yang dapat diberikan apabila hal ini terjadi pada anggota kepolisian.

Berikut adalah contoh kasus yang terjadi mengenai kawin siri:

MAJALENGKA – Menikah sirri ternyata tidak saja dilakukan oleh warga sipil, tapi juga aparat penegak hukum. Di Kabupaten Majalengka misalnya, oknum anggota polisi berinisial Bripda La (45) terpaksa harus disel selama 7 hari, setelah terbukti melakukan nikah sirri.

Pria yang sudah beristri inipun dijatuhi sanksi penundaan kenaikan pangkat selama satu periode atau enam bulan. Selasa (23/2) kemarin, Kapolres Majalengka AKBP Tantan Sulistyana SH SIK didampingi Wakapolres Kopol Udin Zainudi SIK menjatuhkan hukuman bagi pelaku nikah sirri.

Sidang yang digelar di aula Sri Ayem Polres Majalengka inipun berlangsung tertutup. “Sidang ini merupakan sidang disiplin dan bukan sidang kode etik. La diadukan istri mudanya yang dinikahi secara sirri,” kata Wakapolres Udin yang bertindak sebagai pimpinan sidang disiplin, kepada pers usai sidang, kemarin.

Dalam sidang tersebut, Kepala Unit (Kanit) Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Disiplin (P3D) Polres Majalengka Aiptu H Tatang menuntut dengan hukuman penempatan di tempat khusus (pitsus) atau disel selama 21 hari.

Menurut H Tatang, kalau istri sirinya yang masih berusia 31 tahunan itu tidak hadir dalam sidang. Kabarnya, istri sirinya itu akan menjadi TKW ke Malaysia.

Ditegaskan dia, kalau polisi tidak boleh memiliki istri lebih dari satu atau poligami. Sebab itu, kata dia, istri kedua yang dinikahi sirri harus diceraikannya. Disebutkan, anggota Polsek Cigasong ini dihukum disiplin dengan 7 hari disel khusus. Pria yang sudah 32 tahun menjadi anggota Polisi itu, kata H Tatang, rajin dalam bekerja dan memiliki anak yang sudah besar-besar.

“Bila anggota polisi menjalani tiga kali tindak disiplin dapat langsung sidang kode etik. Artinya sidang disiplin ke lima kali, maka bisa langsung di copot atau diberhentikan tidak dengan hormat,” tuturnya.³

³ <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RBJHViyP2D8J:radar-pekalongan.com/cetak.php%3Fid%3D1484+sanksi+bagi+anggota+polisiyang+kawin+siri&cd=4&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-a>, *Nikah Sirri, Oknum Polisi Dise*, diakses tanggal 8 April 2010

Diatas adalah salah satu kasus yang terjadi di Majalengka, namun yang akan dijadikan pokok pembahasan nanti dalam skripsi ini ialah contoh kasus perkawinan yang terjadi di Ogan Komering Ilir (OKI). "Pada saat itu ada laporan dari saudari Ma (calon istri dari Bripda Nu) yang menyatakan bahwa Bripda Nu telah melakukan tindak pidana terhadap asal usul perkawinan seperti yang ditunjukkan dalam pasal 279 juncto 280 KUHP, sedangkan pada waktu laporan diproses Bripda Nu Telah memiliki istri yaitu Ft yang dinikahinya secara sah pada tanggal 3 february 2007. Saudari Ma sendiri menyatakan bahwa Bripda Nu adalah calon suaminya namun ternyata Bripda Nu bukan berstatus jejak lagi seperti yang di akuinya kepada saudari Ma hal ini baru diketahui saudari Ma pada Saat akan mengurus surat-surat untuk keperluan pernikahannya dengan Bripda Nu.⁴ Atas dasar inilah akhirnya saudari Ma yang merasa telah tertipu dengan status Bripda Nu yang tidak lagi jejak membuat pengaduan kepada pihak yang berwenang (dalam hal ini adalah pihak kepolisian yang memiliki wewenang menerima laporan ini) dengan pengajuan bahwa Bripda Nu telah melakukan tindak pidana terhadap asal usul perkawinan sesuai dengan pasal 279 juncto 280 KUHP. Adapun alasan lain yang membuat saudari Ma melaporkan Bripda Nu adanya fakta lain yang mengungkapkan bahwa telah terjadi pernikahan antara Bripda Nu dengan saudari Ma sesuai dengan daftar pemeriksaan nikah yang ada. Dengan adanya pernikahan ini maka Bripda Nu telah melakukan Pernikahan yang kedua. Pada dasarnya pernikahan antara Bripda Nu dan saudari Ma adalah Pernikahan yang dilakukan secara diam-diam atau hanya anggota keluarga saja yang

⁴Wawancara dengan Hasna, SH., Baurmin Reskrim Polres OKI, tanggal 12 April 2010

mengetahui hal ini. Akibatnya pernikahan antara Bripda Nu dan saudari Ma tidak pernah tercatat, dan tidak diketahui oleh institusi kepolisian. Namun secara agama pernikahan antara Bripda Nu dan saudari Ma adalah sah dengan kata lain pernikahan ini dikatakan sebagai nikah siri.

Di negara ini Kepolisian Negara Republik Indonesia memegang kasih peranan penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta membantu Tentara Nasional Indonesia dalam menjaga kedaulatan Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Diskripsi tentang tugas pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Pelindung : anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan perlindungan bagi warga masyarakat sehingga terbebas dari rasa takut, bebas dari ancaman atau bahaya serta merasa tentram dan damai.
2. Pengayom : anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan bimbingan, petunjuk, dorongan, ajakan, pesan dan nasehat yang dirasakan bermanfaat bagi warga masyarakat guna terciptanya rasa aman dan tentram.

3. Pelayanan : anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam setiap langkah pengabdianya dilakukan secara bermoral, beretika sopan santun, ramah tamah dan proporsional.

Pemaknaan dari peran pelindung, pengayom dan pelayan seyogyanya tidak hanya tampil dalam setiap langkah kegiatan apapun yang dilakukan oleh personel Polri berkaitan dengan tugasnya, melainkan juga dalam setiap perilaku sehari-hari, penampilan perilaku dimaksud akan sangat tergantung pula kepada integritas pribadi masing-masing anggota Polri, untuk bisa dilaksanakan secara sadar, baik dan tulus. Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab apabila didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup dan memadai serta profesionalisme anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Tugas berat yang dibebankan pada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dilandasi dengan kedisiplinan dan ketaatan.

Selain itu juga harus ditunjang oleh kehidupan rumah tangga yang harmonis sehingga keberadaan rumah tangga tersebut akan memberikan semangat dan memperlancar tugas seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta tidak akan mengganggu dan menghambat tugas seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam setiap perkawinan ada aturan yang mengaturnya. Peraturan tentang perkawinan tidak lepas dari pengaruh budaya, agama, tempat

tinggal dan pergaulan masyarakat. Hal ini berdasarkan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia masalah perkawinan merupakan perawatan personel di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diurus oleh bagian pembinaan mental anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sering disingkat "BINTAL POLRI". Dalam melaksanakan peraturan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, menggunakan peraturan :

1. Surat Keputusan : No. Pol : Skep/172/III/1988 tentang wewenang pemberian izin kawin, cerai dan rujuk bagi anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polri.
2. Surat Keputusan : No. Pol : Juklak/07/III/1988 tentang perkawinan, perceraian dan rujuk bagi anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Polri.
3. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Peraturan ini dipakai di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari tingkat atas yaitu Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) sampai tingkat bawah yaitu Kepolisian Sektor (Polsek).

Dalam peraturan perkawinan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan tentang pokok-pokok perkawinan :

1. Perkawinan adalah adanya hubungan suami dan istri dalam ikatan perkawinan. Berdasarkan ketentuan agama yang dianut oleh yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Setiap perkawinan, perceraian dan rujuk harus dilaksanakan menurut ketentuan atau aturan agama yang dianut oleh anggota Polri yang bersangkutan dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pada prinsipnya seorang anggota Polri atau Pegawai Negeri Sipil pria atau wanita hanya diizinkan mempunyai seorang isteri atau suami.
4. Setiap anggota Polri atau Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan perkawinan, perceraian atau rujuk harus mendapat izin tertulis dari atasan atau pejabat yang berwenang memberi izin.
5. Anggota Polri atau Pegawai Negeri Sipil tidak diperkenankan melaksanakan perkawinan selama mengikuti pendidikan pembentukan pertama atau dasar dan pada masa ikatan dinas.
6. Bagi anggota Polri atau Pegawai Negeri Sipil yang beragama Protestan dan Katolik pada prinsipnya tidak diperkenankan adanya perceraian.

Selama ini kita mengenal Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya pada urusan kemasyarakatan (menangani pencurian, perampokan, dan kasus-kasus yang

lain), kemudian pada masalah terorisme, masalah bom.⁵ Pada kesempatan kali ini penulis membahas tentang perkawinan menurut hukum yang berlaku di masyarakat yaitu Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum yang berlaku di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada dasarnya perkawinan siri adalah perkawinan yang sah menurut kepada dari syariat islam itu sendiri walaupun masih ada kontroversi bagaimana perkawinan siri dan penegakannya dalam hukum. Terjadi polemik mengenai hal ini dan bagaimana penerapannya. Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa kasus perkawinan yang terjadi di Kabupaten Ogan Kemering Ilir menarik untuk diteliti mengenai bagaimana polemik kawin siri itu dalam penegakan hukum di dalamnya.

Memperhatikan uraian di atas, maka untuk memperjelas semua itu penulis memberi judul skripsi yaitu: **“PENEGAKAN HUKUM DALAM PENERAPAN SIDANG DISIPLIN TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN PERKAWINAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR (OKI)”**

B. Permasalahan

Memperhatikan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahannya adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap anggota polri yang melakukan pelanggaran perkawinan di Kabupaten Ogan Komerling Ilir?

⁵*Op.Cit*, Eka Edit

2. Bagaimana Sanksi yang diberikan oleh kepolisian terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran perkawinan ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penyusunan atau penulis skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran perkawinan di kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Sanksi yang diberikan oleh kepolisian terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian dan pembahasan ini diharapkan dapat memperkaya penelitian terdahulu dan dapat memberikan sumbangan yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi masukan atau pedoman bagi praktisi hukum, Mahasiswa, Institusi Kepolisian maupun pihak yang berkepentingan.

E. Metode Penelitian

Merupakan suatu ketentuan dalam penulisan karya ilmiah/skripsi berdasarkan pada data yang diperoleh secara objektif yang berarti pula harus dapat dipertanggungjawabkan dan relevan dengan permasalahan. Didalam disiplin karya ilmiah dan untuk menguji kebenaran ilmiah terhadap masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini dipergunakan metode penelitian.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yang bertitik tolak dari data primer. Data primer diperoleh langsung dari penelitian lapangan, dapat dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara ataupun penyebaran kuisioner. Penelitian ini juga didukung data sekunder, untuk mendapatkan hasil yang memadai, baik dari segi praktek maupun kandungan ilmiah.⁶

2. Jenis dan Sumber Data.

- 1) Jenis Data, data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data kualitatif yang dianalisis secara deskriptif untuk mengambil kesimpulan dalam menjawab permasalahan yang dibahas.

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.15-16.

2) Sumber Data

- Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dari pihak-pihak yaitu :
 1. Hakim Pengadilan Agama Kayuagung;
 2. Penyidik Polres Ogan Komering Ilir (OKI).
- Data Sekunder adalah data pokok yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, seperti literatur-literatur, tulisan-tulisan dan hasil penelitian kalangan hukum, yaitu berupa:
 1. Bahan hukum primer bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974
 2. Bahan hukum sekunder bersumber dari buku-buku hukum pidana dan literatur-literatur lain yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini serta karya ilmiah.
 3. Bahan hukum tersier yang bersumber dari internet, bacaan, kamus-kamus hukum, surat kabar, majalah, jurnal hukum dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah

- a. Penelitian Lapangan, dilakukan untuk memperoleh data primer dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak terkait dalam penelitian ini. Dalam wawancara tersebut terlebih dahulu disiapkan daftar pertanyaan yang bersifat garis besarnya saja sebagai pedoman dalam

melakukan wawancara. Adapun pihak-pihak yang menjadi responden dalam wawancara adalah Hakim Pengadilan Agama Kayuagung, dan Penyidik Polres Ogan Komering Ilir (OKI).

- b. Penelitian kepustakaan, dilakukan untuk mendapatkan data sekunder, dengan cara menelaah, mempelajari, dan mengutip data dari berbagai buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengambilan Sampel.

Teknik pengambilan sampel dalam penulisan skripsi ini menggunakan tehnik *Purposive Sampling*, yaitu didasarkan atas suatu pertimbangan dan tujuan tertentu dengan alasan responden adalah orang yang memahami dan memiliki wawasan dalam bidang tersebut.⁷

5. Analisis Data.

Data-data yang telah diperoleh, baik data primer maupun data sekunder dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif secara deskriptif, artinya data-data yang diperoleh dari suatu penelitian lalu diuraikan secara sistematis dan dihubungkan dalam bentuk kata-kata untuk memperoleh jawaban yang menggambarkan

⁷ Amiruddin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.106

kesimpulan yang pada akhirnya dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang diteliti dan dibahas dalam penulisan skripsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Afiah, Nurul, Ratna, *Pra Peradilan dan Ruang Linngkupnya*, Akademia Pressindo, Jakarta, 1986.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal,H *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Ernaningsih, Wahyu S.H., M. Hum, dan Samawati S.H, *Putu Hukum Perkawinan Indonesia*, PT.Rambang: Palembang, 2006.
- Hadikusuma, S.H., Prof. Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* , CV.Mandar Maju: Bandung, 2003.
- Indonesia Legal Center Publishing, CV. Karya Gemilang: Jakarta, September 2007.
- Ishaq, S.H., M.Hum., *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, 2009.
- Prof. Sudarto, S.H., *Kapita Seleкта Hukum Pidana*, PT. Alumni: Bandung, 2006.
- Ramaluyo, Mohd. Idris, S.H., M.H., *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, PT. Bumi Aksara: Jakarta, 2004.
- Soekamto, Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983.

Tim Sinar Grafika, *KUHP dan KUHPA*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Yudowidagdo et.al.,Hendrastanto, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta 1987.

Peraturan Perundangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.


Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.



Sumber Lain.

Dirjen Binbaga Islam, *Jurnal Dua Bulanan (mimbar hukum) Aktualisasi Hukum Islam*, Al Hikmah dan DIT BINBAPERA ISLAM No. 28 TAHUN VII 1996, September-Oktober, PT. Intermedia.

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vHjdwgAwwZEJ:www.scribd.com/doc/26414555/Bab-i-Pendahuluan-Eka-Edit>, diakses Kamis tanggal 8 April 2010.

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RBJHViyP2D8J:radar-pekalongan.com/cetak.php%3Fid%3D1484+sanksi+bagi+anggota+polisiyang+kawin+siri&cd=4&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-a>, *Nikah Sirri, Oknum Polisi Disel*, diakses tanggal 8 April 2010.

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:tiPayLbscZEJ:pakarbisnisonline.blogspot.com/2010/02/kerugian-wanita-akibat-nikah-sirih.html+dampak+kawin+siri+bagi+perempuan> *Kerugian Wanita Akibat Kawin Sirri*, diakses tanggal 8 April 2010.